



P E N E T A P A N

Nomor 365/Pdt.P/2022/PN. Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, yang menerima, memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Septa Lustiana, S.H., bertempat tinggal di Jl. Seruni Komplek Buana Gardenia No. 14 Rt. 01 Rw. 01 Bukit Lama Palembang, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor 365/Pdt.P/2022/PN.Plg. tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya pada tanggal 28 Desember 2022 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan *a quo* sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN.Plg patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.365/Pdt.P/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 365/Pdt.P/2022 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN. Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Desember 2022** oleh **Edi Saputra Pelawi, SH., MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, SH., MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darlian Tulup Putra, SH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.365/Pdt.P/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)